



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

:

Nama lengkap : **FADLI YUDISTIRA BIN SUHAIBI MS;**
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Taqwa Sari Kelurahan Natar
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;;

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

----- **Telah membaca :**

Putusan Nomor 77/PID.B/2014/PN.Kot – Halaman 1 dari 16



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal 30 April 2014 Nomor 77/Pen.Pid/2014/PN.Kot tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim tertanggal 30 April 2014 Nomor 77/Pen.Pid/2014/PN.Kot tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG. PERK PDM-11/K.GUNG/04/2014, tertanggal 15 April 2014;
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung NO. REG. PERK : PDM - 11/ KGUNG.2/04/2014, tertanggal 21 Mei 2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FADLY YUDISTIRA Bin SUHAIBI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FADLY YUDISTIRA Bin SUHAIBI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal waran merah dengan motif gambar teletubies;
 - 2 (dua) buah kasur busa warna merah dengan motif bola dunia;(Dikembalikan kepada saksi SURYADI bin LUSMANTO)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan



perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa FADLY YUDISTIRA Bin SUHAIBI, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Kontrakan Milik saksi SURYADI Bin LUSMANTO beralamat di Pringombo IV Rt 07/Rw 04 Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu, kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah kasur busa dan 1 (satu) buah bantal kepunyaan saksi SURYADI Bin LUSMANTO dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, serta dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan maksud untuk dimiliki atau dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa sedang membereskan barang-barang milik terdakwa karena terdakwa akan berpindah tempat kontrakan, lalu terdakwa membereskan kasur dan bantal yang berada di dalam kamar kontrakan milik terdakwa, dan melihat kamar didepan tidak berpenghuni lalu terdakwa berusaha membukaa jendela kaamar kontrakaan saksi SURYADI bin LUSMANTO tersebut dengan cara menarik dan mencongkel jendela kamar tersebut menggunakan tangan hingga kunci jendela tersebut rusak dan jendela terbuka;



- Bahwa setelah di tarik dan dicongkel jendela kmaar di depan kontrakan terdakwa rusak dan terbuka dan kemudian terdakwa mengambil kasur yng berada didalam kamar kontrkan tersebut, dan pada pukul 18.15 WIB terdakwa pergi kerumah saksi RIKI SETYAWAN dan meminta tolong agar saksi RIKI SETYAWAN datang membawa mobil ke tempat kontrakan dan membantu terdakwa mengangkat barang-barang di kontrakan;
- Bahwa setelah mobil milik saksi RIKI SETYAWAN sampai di kontrakan terdakwa langsung memasukkan barang-barang kedalam mobil termasuk 2 (dua) buah kasur dan 1 (satu) bantal yang ikut dimasukkan dan langsung membawa barang-barang tersebut ketempat kontrakan terdakwa yang baru;
- Bahwa keesokan harinya pada hari rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 16.00 WIB saksi LUSI Als Binti KA UCONG masuk ke salah satu kamar kontrakan karena akan membersihkan kamar kontrakan dikarenakan ada yang akan menempati kamar tersebut, akan tetapi pada saat saksi masuk ke dalam kamar tersebut ternyata kasur dan bantal yang ada di kamar tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi melihat jendela kamar tersebut sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi bertanya kepada saksi SANTO Als RUBEN Bin KUSNAN siapa yang mengambil kasur dan bantal dikamar yang ksoong, dan dijawab bahwa yang mengambil adalah terdakwa setelah itu saksi LUSI Als Binti KA UCONG langsung menelpon suami saksi yaitu SURYADI Bin LUSMANTO;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 2 (dua) kasur dan 1 (satu) bantal tersebut hilang keesokan harinya tanggal 12 Desember 2013 saksi SURYADI bin LUSMANTO menghubungi terdakwa melalui SMS dan menanyakan barang-barang miliknya yang hilang dan terdakwa membalas bahwa terdakwa lah yang telah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa dibawa ke



kantor Polisi Polsek Pringsewu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SURYADI Bin LUSMANTO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau s tidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi LUSI Binti KA UCONG (Alm)**

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB di kontrakan milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu 2 (dua) buah kasur busa dan 1 (satu) buah bantal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib waktu itu saksi mau bersih-bersih di kamar kos;
- Bahwa setelah itu saksi cari dan tanya kepada orang-orang yang menghuni kos-kosan tersebut “siapa yang ambil bantal dan kasur di kamar” lalu menurut keterangan saksi SANTO Als RUBEN Bin KUSNAN siapa yang mengambil kasur dan bantal dikamar yang ksoong, dan dijawab bahwa yang mengambil adalah terdakwa setelah itu saksi LUSI Als Binti KA UCONG langsung menelpon suami saksi yaitu SURYADI Bin LUSMANTO;
- Bahwa jendela kamar itu rusak karena bekas dipaksa untuk buka;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SURYADI Bin LUSMANTO

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB di kontrakan milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu 2 (dua) buah kasur busa dan 1 (satu) buah bantal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ditelpon di kasih tahu oleh istri saksi yaitu saksi LUSI Binti KA UCONG kalau kasur dan bantal yang ada di kamar kos tidak ada dan telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi telpon terdakwa dan menanyakan bahwa saksi kehilangan kasur busa dan bantal dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil kasur busa dan bantal tersebut;
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk mengembalikannya tetapi terdakwa malah marah lalu setelah itu saksi pulang dan melapor ke polisi;
- Bahwa jendela kamar itu rusak karena bekas dipaksa untuk buka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;



----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **FADLY YUDISTIRA Bin SUHAIBI** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB di kontrakan milik KOSIM/ SURYADI;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari kontrakan milik saksi KOSIM adalah 2 (dua) buah kasur dan 1 (satu) buah bantal dari kamar terdakwa dan dari kamar kosong yang berada di depana kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil kasur tersebut karena terdakwa akan pindah ke tempat kost yang baru dan di tempat kost terdakwa yang baru tidak terdapat kasur dan bantal;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya mau dipinjam namaun tanpa sepengetahuan saksi KOSIM sebagai pemilik tempat kost tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kasur yang terdapat di kamar kosong di depan kamar terdakwa adalah dengan cara merusak jendela kamar yang tertutup rapat menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah jendela kamar tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil kasur yang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membuka atau merusak jendela kamar kosong yang tertutup dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantal waran merah dengan motif gambar teletubies;
- 2 (dua) buah kasur busa warna merah dengan motif bola dunia;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;



----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB di kontrakan milik KOSIM/SURYADI;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil dari kontrakan milik saksi KOSIM adalah 2 (dua) buah kasur dan 1 (satu) buah bantal dari kamar terdakwa dan dari kamar kosong yang berada di depan kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kasur tersebut karena terdakwa akan pindah ke tempat kost yang baru dan di tempat kost terdakwa yang baru tidak terdapat kasur dan bantal;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya mau dipinjam namaun tanpa sepengetahuan saksi KOSIM sebagai pemilik tempat kost tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil kasur yang terdapat di kamar kosong di depan kamar terdakwa adalah dengan cara merusak jendela kamar yang tertutup rapat menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah jendela kamar tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil kasur yang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk membuka atau merusak jendela kamar kosong yang tertutup dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban SURYADI als KOSIM mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan **tunggal** yaitu : **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa FADLY YUDISTIRA Bin SUHAIBI sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 15.00 WIB di kontrakan milik KOSIM/ SURYADI dan barang yang terdakwa ambil dari kontrakan milik saksi KOSIM adalah 2 (dua) buah kasur dan 1 (satu) buah bantal dari kamar terdakwa dan dari kamar kosong yang berada di depan kamar terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dapat pula diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban SURYADI als KOSIM mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang" ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa barang yang diambil oleh terdakwa FADLY YUDISTIRA Bin SUHAIBI berupa 2 (dua) buah kasur dan 1 (satu) buah bantal adalah milik saksi SURYADI Als KOSIM, kemudian barang tersebut nyatanya juga bukanlah milik



atau kepunyaan dari terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;



3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu saksi korban SURYADI selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang berada di dalam warung milik saksi korban SURYADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiiknya yaitu saksi korban SURYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengambil kasur yang terdapat di kamar kosong di depan kamar terdakwa adalah dengan cara merusak jendela kamar yang tertutup rapat menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah jendela kamar tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil kasur yang berada di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FADLY YUDISTIRA Bin SUHAIBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantal waran merah dengan motif gambar teletubies;
- 2 (dua) buah kasur busa warna merah dengan motif bola dunia;

Dikembalikan kepada saksi SURYADI Bin LUSMANTO

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 oleh kami SRUTOPO MULYONO, S.H. sebagai Ketua Majelis, YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H. dan ANSHORI HIRONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. SUERMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NULI NALI MURTI, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

dto

YUDITH WIRAWAN, S.H.,

M.H

dto

ANSHORI HIRONI, S.H.

Ketua Majelis tsb,

dto

SRUTOPO MULYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. SUERMA, S.H

Putusan Nomor 77/PID.B/2014/PN.Kot – Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

